

Jakarta, 25 April 2017

Ref : 022/AIA/IV/I/2017

Kepada Yang Terhormat,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di –

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

Perihal : Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, Tanggal 20 April 2017.

Kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

REGISTRASI	
NO.	55.../PHP. BUP...XV...2017
Hari	: Kamis
Tanggal	: 4 Mei 2017
Jam	: 10-00 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Bartolomius Mirip, S.Pd
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kelurahan Bumiwonorejo, Nabire
2. Nama : Deny Miagoni, S.Pd, M.Pd
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Mapa Distrik Homeyo, Intan Jaya



Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati (fotokopi KTP terlampir) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 dengan Nomor Urut 1 (satu), dalam mengajukan Permohonan ini diwakili oleh:

Alamat : Kelapa Gading Square, Jl. Boulevard Raya No. 7 Email
Kelapa Gading, Jakarta Utara, Indonesia Website
Tel/Fax : (+62) 8116074726, (+62) 87877207657

: ai.firmahukum@gmail.com
: www.ahmadirawan.com

- 1) Ahmad Irawan, S.H
- 2) Munafrizal Manan, S.H., LL.M., M.IP.
- 3) Slamet Santoso, S.H

Kesemuanya adalah Advokat/Penerima Kuasa, pada kantor hukum **Ahmad Irawan & Associates**, yang beralamat di Jl. Boulevard Barat Raya No. 7, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 April 2017 (**Terlampir**), baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

----- Terhadap -----

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya, berkedudukan di Jayapura, Provinsi Papua. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Dalam hal ini Pemohon mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Penetapan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017, yang ditetapkan pada Tanggal 20 April 2017 oleh KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Intan Jaya (**Bukti P-1**).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

2. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017;
3. Bahwa objek permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan tindak lanjut dan/atau bagian dari pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, Tanggal 3 April 2017 (**Bukti P-2**);
4. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

5. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
6. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 45/Kpts/KPU-IJ/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, Pemohon telah ditetapkan sebagai salah satu pasangan calon (**Bukti P-3**);
7. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 46/Kpts/KPU-IJ/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, Pemohon adalah peserta pemilihan Nomor Urut 1 (**Bukti P-4**);
8. Bahwa objek permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan tindak lanjut dan/atau bagian dari pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017. Hal mana di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 Pemohon termasuk para pihak dan/atau

bertindak sebagai Pemohon hingga terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*;

9. Berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2016 yang menentukan untuk mengajukan permohonan pembatalan hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, permohonan diperiksa jika tidak melebihi selisih suara dari angka 0,5 % sampai dengan 2 % sesuai dengan jumlah penduduk dan jumlah suara sah. Akan tetapi, disebabkan suara yang ditetapkan oleh Termohon tidak berasal dari proses perhitungan dan rekapitulasi yang benar sesuai proses peraturan perundang-undangan, data faktual perolehan suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon dalam kegiatan pemungutan suara dan penetapan hasilnya berdasar pada keputusan dan/atau perolehan suara yang dibuat karena adanya intimidasi, ancaman, penganiayaan dan kerusuhan antar pendukung pasangan calon, maka Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh Pemohon dengan tidak mempertimbangkan selisih suara yang ada dan menjadikannya dasar untuk menetapkan ambang batas karena sesungguhnya objek permohonan yang sedang dimohonkan cacat hukum;
10. Bahwa Pemohon memahami adanya ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2016 mengenai ambang batas selisih suara sebagai syarat formal untuk mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Namun, kami meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menilai dan memeriksa terlebih dahulu fakta tidak adanya dokumen pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sejak di tingkat pemungutan suara, distrik hingga dilakukan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten. Jika pun menurut Termohon berbagai dokumen itu ada dan valid, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan menghadirkan berbagai dokumen pungut, hitung dan rekap tersebut agar Mahkamah Konstitusi tidak dibohongi lagi untuk kedua kalinya dan dapat terkonfirmasi validitasnya;

11. Bahwa serangkaian fakta adanya proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi yang tidak sesuai prosedur dan adanya kejadian atau keadaan luar biasa (*force majeure*) yang terungkap dalam rangkaian persidangan sebelum terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 serta rekapitulasi lanjutan yang penuh dengan akal-akalian masih menyisahkan permasalahan karena tidak adanya kepastian hukum yang diharapkan oleh Pemohon selaku pencari keadilan;
12. Bahwa masih terdapat sisa permasalahan yang belum diselesaikan oleh Termohon untuk dipertanggungjawabkan di persidangan Mahkamah, diantaranya rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Nomor: 011/K.Bawaslu-Prov.PA/PM.06.01/IV/2017, Tanggal 20 April 2017 yang menyampaikan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut:
 - a. Belum dilaksanakannya pencermatan dan penelitian terhadap Form C-1 KWK yang digunakan pada pleno rekapitulasi suara lanjutan karena Form C-1 KWK yang digunakan tersebut baru muncul pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Intan Jaya pada Tanggal 23 Februari 2017 sehingga keabsahan terhadap perolehan suara yang dituangkan dalam Form C-1 KWK tersebut patut diduga telah direkayasa;
 - b. Panwaslih Kabupaten Intan Jaya tidak menerima Form C1-KWK dari KPPS pada 185 TPS dan Form DA-1 KWK dari PPD 8 (delapan) distrik di Kabupaten Intan Jaya sehingga Panwaslih tidak memiliki data sandingan untuk dicocokkan;
 - c. Untuk dilakukan pemungutan suara ulang terhadap 7 (tujuh) TPS untuk menjamin hak pilih masyarakat dan keadilan dari hasil perolehan suara semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya.
13. Bahwa dalil-dalil lebih lanjut mengenai hal yang disampaikan oleh Pemohon pada paragraf ke-11 akan Pemohon uraikan lebih lanjut dalam bagian pokok permohonan ini;
14. Bahwa jika rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua *a quo* pada paragraf ke-12 dilaksanakan secara komprehensif dan menyeluruh sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, maka menurut penalaran yang wajar masih terdapat kemungkinan perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon;

15. Bahwa walaupun Mahkamah Konstitusi memiliki pendirian sebatas sebagai pelaksana undang-undang dan kewenangannya memiliki batasan-batasan, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi tidak dapat berpegang pada norma yang tunggal dan tetap terikat pada tanggung jawab untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Apalagi Mahkamah Konstitusi merupakan pintu terakhir untuk mencari keadilan pasca penetapan dan disaat bersamaan Termohon selaku penyelenggara pemilihan secara terang melakukan kebohongan dan pelanggaran serta adanya pembiaran oleh penyelenggara pemilu dengan memberikan impunitas terhadap peserta pemilu yang melakukan pelanggaran pemilu;

16. Bahwa satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal, apalagi prinsip tersebut telah inheren dalam paradigma dan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Maka dalam memutus permohonan mengenai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi tidak menutup mata dan merasa dipaksa untuk mewujudkan keadilan, memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran pemilu dan menuntut akuntabilitas penyelenggara serta putusnya dapat menyelesaikan konflik politik yang berkepanjangan karena Termohon dan institusi negara lainnya telah tidak mandiri dan profesional;

17. Bahwa objek yang sedang dimohonkan oleh Pemohon cacat hukum dan/atau pernah dibatalkan oleh Termohon sendiri. Maka secara hukum sesungguhnya Mahkamah Konstitusi belum dapat menerapkan ketentuan mengenai batas

maksimum selisih perolehan suara guna menentukan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

18. Berdasarkan hal yang diuraikan oleh Pemohon sebelumnya, Pemohon memiliki kepentingan hukum dan hak untuk mencari keadilan di Mahkamah Konstitusi serta mengajukan permohonan;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

19. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 tahun 2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2016 yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
20. Bahwa Termohon menetapkan hasil penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 pada Tanggal 20 April 2017;
21. Bahwa pada Tanggal 22 April, 23 April dan 24 April 2017 bukan merupakan hari kerja. Sehingga hari yang terhitung adalah Tanggal 20 April, 21 April dan Tanggal 25 April yang menjadi batas tenggang waktu pengajuan permohonan yakni 3 (tiga) hari kerja;
22. Bahwa Pemohon mendaftarkan permohonan pada Tanggal 25 April 2017, dengan demikian pendaftaran permohonan pembatalan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan;

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

23. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon pada Tanggal 20 April 2017 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Pembatalan Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Intan Jaya Tahun 2017, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Nomor	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Bartolomius Mirip, S.Pd dan Deny Miagoni, S.Pd, M.Pd	8.636
2	Yulius Yapugau, SE dan Yunus Kalabeteme, S.IP	33.958
3	Natalis Tabuni, S.S.M.Si dan Yann Robert Kobogoyauw S.Th, M.Div	31.476
4.	Thobias Zonggonau A.Md, IP., S.Sos dan Hermaus Miagoni S.Pd	1.928
	Total Suara Sah	75.998

24. Bahwa jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon yang ditetapkan pada Tanggal 20 April 2017 sama dengan jumlah suara yang ditetapkan oleh Termohon pada Tanggal 24 Februari 2017 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 09/Kpts/KPU-IJ/II/2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, hal mana rincian perolehan suaranya sebagai berikut:

Nomor	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Bartolomius Mirip, S.Pd dan Deny Miagoni, S.Pd, M.Pd	8.636
2	Yulius Yapugau, SE dan Yunus Kalabeteme, S.IP	33.958
3	Natalis Tabuni, S.S.M.Si dan Yann Robert Kobogoyauw S.Th, M.Div	31.476
4.	Thobias Zonggonau A.Md, IP., S.Sos dan Hermaus Miagoni S.Pd	1.928
	Total Suara Sah	75.998



25. Bahwa jumlah perolehan suara yang sama antara proses rekapitulasi pada Tanggal 24 Februari 2017 dan Tanggal 20 April 2017 tentunya di luar nalar hukum karena hasil tersebut pernah dibatalkan sendiri oleh Termohon melalui keputusan Termohon sendiri Nomor 10/Kpts/KPU-IJ/II/2017 tentang Pembatalan Surat KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 09/Kpts/KPU-IJ/II/2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, bertanggal 15 Maret 2017 [Lihat Putusan MK No. 50/PHP.BUP-XV/2017, Hal. 66, paragraf 3.3 angka ke2]. Meskipun jika kita memeriksa objek permohonan, Termohon mengatakan menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara berdasarkan Berita Acara Nomor 15/BA/KPU-IJ/IV/2017 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK;

26. Bahwa peristiwa hukum yang terjadi pada Tanggal 20 April 2017, sebelum Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Pembatalan Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, Termohon terlebih dahulu menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, hal mana rincian perolehan suaranya sebagai berikut:

Nomor	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Bartolomius Mirip, S.Pd dan Deny Miagoni, S.Pd, M.Pd	8.636
2	Yulius Yapugau, SE dan Yunus Kalabeteme, S.IP	33.958
3	Natalis Tabuni, S.S.M.Si dan Yann Robert Kobogoyauw S.Th, M.Div	34.720
4.	Thobias Zonggonau A.Md, IP., S.Sos dan Hermaus Miagoni S.Pd	1.928
	Total Suara Sah	79.242

27. Bahwa setelah Pemohon membandingkan selisih hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon antara Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Pembatalan Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, Termohon terlebih dahulu menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, maka terdapat penambahan dan/atau pengurangan masing-masing sebagai berikut:

Nomor	Nama Pasangan Calon	SK No. 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017	SK No. 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017	Keterangan
1	Bartolomius Mirip, S.Pd dan Deny Miagoni, S.Pd, M.Pd	8.636	8.636	Tetap
2	Yulius Yapugau, SE dan Yunus Kalabeteme, S.IP	33.958	33.958	Tetap
3	Natalis Tabuni, S.S.M.Si dan Yann Robert Kobogoyauw S.Th, M.Div	34.720	31.476	(-/+) 3.244
4.	Thobias Zonggonau A.Md, IP., S.Sos dan Hermaus Miagoni S.Pd	1.928	1.928	Tetap
	Total Suara Sah	79.242	75.998	Invalid

28. Bahwa pada surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 yang telah dibatalkan oleh Termohon, pasangan calon nomor urut 3 mendapatkan penambahan suara sekitar (-/+) 3.244 suara. Akan tetapi, Pemohon keberatan dengan penambahan suara tersebut karena tidak jelas sumbernya dan merupakan hasil rekayasa (**Bukti P-5**);

A. Termohon Tidak Menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 dan Membohongi Mahkamah Konstitusi;

29. Di dalam Hal. 66, Paragraf 3.3 angka ke-4 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, Mahkamah mempertimbangkan bahwa “... menurut keterangan KPU Kabupaten Intan Jaya terungkap bahwa terhadap surat suara dari 7 (tujuh) TPS yang belum dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang telah berada di Jakarta dalam keadaan aman dan tersegel serta tidak ada yang berubah, sempat akan dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara lanjutan di Jakarta oleh KPU Kabupaten Intan Jaya di bawah supervise KPU Provinsi Papua, namun atas saran KPU RI proses rekapitulasi dimaksud dibatalkan dengan pertimbangan bahwa terhadap hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 telah diajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi”;

30. Terhadap pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi telah dibohongi oleh Termohon yang mengatakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam keadaan aman dan tersegel. Karena pada faktanya ketika dilakukan rekapitulasi lanjutan di Jayapura oleh KPU Provinsi Papua, tidak ada hasil penghitungan suara yang tersegel di dalam kotak suara (**Bukti P-6**);

31. Bahwa Pemohon mengingatkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk tidak dibohongi kedua kalinya oleh Termohon dan mempercayai keterangan Termohon begitu saja yang mengatakan dokumen pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi lengkap, aman dan tersegel serta memang diterbitkan berdasarkan prosedur pungut, hitung dan rekap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau pun Mahkamah mendasarkan putusannya pada

keterangan sepihak Termohon, Pemohon menginginkan dilakukan pembuktian terlebih dahulu berupa klarifikasi, konfirmasi dan pencermatan terhadap berbagai dokumen tersebut. Sehingga kejadian Mahkamah Konstitusi dibohongi tidak terulang dan pencari keadilan tidak dirugikan;

32. Dengan demikian, menurut Pemohon perintah Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 tidak dilaksanakan dan Mahkamah Konstitusi telah dibohongi oleh Termohon;

B. Perolehan Suara yang Ditetapkan Oleh Termohon Berasal dari Penetapan Suara Perolehan Karena Adanya Kejadian atau Keadaan Luar Biasa (*Force Majeure*);

33. Di dalam Hal. 67, Paragraf 3.5 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, Mahkamah mempertimbangkan bahwa “... menurut Mahkamah, telah terjadi kejadian atau keadaan luar biasa (*force majeure*) pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 yang menyebabkan tertundanya penerbitan surat keputusan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (9) UU No. 8/2015, sehingga menyisahkan ketidakadilan dan kepastian hukum yang dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat karena belum adanya penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 terpilih”;

34. Terhadap pertimbangan Mahkamah tersebut, menurut Pemohon Mahkamah telah mengakui terjadi kejadian atau keadaan luar biasa (*force majeure*). Kejadian atau keadaan luar biasa yang terjadi pada Tanggal 24 Februari 2017 dimaksud oleh Mahkamah sendiri bahwa keluarnya surat keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 09/Kpts/KPU-IJ/II/2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 dibuat karena adanya intimidasi, ancaman, penganiayaan dan kerusuhan antar pendukung pasangan calon yang

mengganggu jalannya rapat pleno KPU Kabupaten Intan Jaya sehingga terpaksa dihentikan;

35. Bahwa pengakuan Mahkamah Konstitusi adanya kejadian atau keadaan luar biasa (*force majeure*) pada saat ditetapkannya perolehan suara pada Tanggal 24 Februari 2017 oleh Termohon direspon dengan niat mengakali Mahkamah seolah-olah hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon yang dituangkan pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017, Tanggal 20 April 2017, oleh KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Intan Jaya bukan hasil rekapitulasi yang dilaksanakan pada Tanggal 24 Februari 2017. Akan tetapi, didasarkan pada Berita Acara Nomor 15/BA/KPU-IJ/IV/2017 mengenai Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Lanjutan dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017. Padahal, Termohon hanya menyalin demikian rupa dan menebak-nebak jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon karena tidak pernah ada dokumen autentik mengenai hasil rekapitulasi;

36. Bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon merupakan sebuah keanehan karena begitu mudahnya menghilangkan, mengubah, mengurangi dan/atau menambahkan suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon. Karena sebagaimana yang ditemukan oleh Mahkamah di dalam persidangan, keputusan pada Tanggal 24 Februari 2017 telah dibatalkan melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 10/Kpts/KPU-IJ/II/2017 tentang Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 09/Kpts/KPU-IJ/II/2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, bertanggal 15 Maret 2017;

37. Dengan demikian, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017, Tanggal 20 April 2017 dan Berita Acara Nomor 15/BA/KPU-IJ/IV/2017 mengenai Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Lanjutan dan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 merupakan produk yang cacat hukum;

C. Termohon Tidak Memiliki Dokumen Penghitungan dan Rekapitulasi Suara yang Lengkap dan Valid;

38. Bahwa pada pokoknya di dalam putusan Mahkamah Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 dan Berita Acara Persidangan perkara *a quo* yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan Termohon menyampaikan dokumen penghitungan dan rekapitulasi dalam kondisi aman dan tersegel;

39. Terhadap apa yang diuraikan oleh Pemohon pada paragraph ke-38, Pemohon ingin menegaskan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa Termohon telah membohongi Mahkamah. Karena pada faktanya yang dimaksud oleh Termohon tidak pernah ada, apalagi lengkap dan/atau validitasnya terjamin menurut hukum;

40. Bahwa jika benar Termohon memiliki dokumen yang lengkap dan valid, kenapa hingga saat didaftarkan permohonan ini ke Mahkamah dan/atau dilaksanakannya rekapitulasi lanjutan Termohon tidak menyerahkan salinan Form C-1 KWK dari 185 TPS pada 8 Distrik untuk dilakukan pencermatan. Dengan demikian, *mutatis mutandis* jika tidak terdapat Form C-1 KWK maka seharusnya juga tidak terdapat Form DB-1 KWK. Jika pun ada, menurut penalaran hukum yang wajar jumlah tersebut merupakan hasil rekayasa (**Bukti P-7**);

D. Harus Terdapat Penghukuman Terhadap Pelaku Perbuatan Melawan Hukum yang Menggagalkan Pleno Penghitungan Suara Tahap Akhir dan Terhadap Pelaku Memberi Keterangan Tidak Benar, Mengubah, Merusak, Menghilangkan Hasil Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara;

41. Bahwa telah menjadi fakta hukum terjadi kejadian atau keadaan luar biasa (*force majeure*) pada Tanggal 24 Februari 2017 berupa adanya intimidasi, ancaman, penganiayaan dan kerusuhan antar pendukung pasangan calon yang

mengganggu jalannya rapat pleno KPU Kabupaten Intan Jaya sehingga terpaksa dihentikan;

42. Bahwa menurut penalaran hukum yang wajar, tentunya terdapat pelaku intimidasi, pihak yang mengancam, pihak penganiaya dan dan pelaku kerusuhan sehingga pleno penghitungan suara tahap akhir pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 gagal dilakukan. Fakta yang terungkap di dalam persidangan, keadaan tersebut terjadi karena terjadinya bentrok antara pendukung pasangan calon Nomor Urut 2 Yulius Yapugau, SE dan Yunus Kalabeteme, S.IP dengan pasangan calon Nomor Urut 3 Natalis Tabuni, S.S.M.Si dan Yann Robert Kobogoyauw S.Th, M.Div (**Bukti P-8**);

43. Bahwa peserta pemilihan yang tidak mengikuti aturan penyelenggaraan pasti selalu mendapatkan sanksi. Apalagi perbuatan kedua pasangan calon tersebut telah mengintimidasi, mengancam dan menganiaya penyelenggara. Bahkan, karena terjadinya bentrok kedua pasangan calon telah mengakibatkan korban meninggal dunia. Tentu Mahkamah tidak dapat membiarkan hal seperti ini terjadi tanpa penghukuman dan pelaku mendapatkan impunitas agar tidak terjadi dalam pilkada lainnya;

44. Bahwa perbuatan menggagalkan pleno perhitungan suara tahap akhir merupakan perbuatan pidana dan dari sisi hukum pemilu pasangan calon yang terlibat layak untuk didiskualifikasi. Selengkapya Pasal 178F UU No. 10/2016 berbunyi "*setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggagalkan pleno penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)*";

45. Bahwa hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara yang direkapitulasi telah tidak dapat dijamin validitasnya, khususnya mengenai jumlah perolehan suara antara pasangan calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut

3. Terhadap fakta tersebut, Pemohon meyakini telah terdapat kolaborasi dan/atau upaya untuk memberikan keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara. Terhadap fakta tersebut, semestinya dilakukan penegakan hukum karena perbuatan tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 178E ayat (1) UU No. 10/2016, selengkapnya berbunyi “*Setiap orang yang dengan sengaja memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 48 (empat puluh delapan) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat bulan) dan denda paling sedikit Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) dan paling banyak Rp. 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah)*”;

46. Berdasarkan uraian pada paragraf ke-41 s/d paragraf ke-45, harus terdapat sanksi administrasi terhadap pasangan calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 berupa pembatalan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 dan memerintahkan kepada yang berwenang untuk menghukum pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana;

V. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017;
3. Membatalkan Berita Acara Nomor 15/BA/KPU-IJ/IV/2017 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Lanjutan dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017;
4. Menjatuhkan sanksi pembatalan kepada pasangan calon Nomor Urut 2 Yulius Yapugau, SE dan Yunus Kalabeteme, S.IP dengan pasangan calon Nomor Urut 3



- Natalis Tabuni, S.S.M.Si dan Yann Robert Kcbogoyauw S.Th, M.Div sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017;
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh tempat pemungutan suara di dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017;
 6. Memerintahkan kepada pihak yang memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana dalam proses penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 sebagaimana diatur di dalam Pasal 178E UU No. 10/2016 dan Pasal 178F UU No. 10/2016;
 7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya untuk melaksanakan putusan ini.

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pemohon



Ahmad Irawan, S.H



Slamet Santoso, S.H